



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kesesuaian Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : PUPR.610/72.a/III/2023

Persyaratan

1. KTP;
2. KRK/Surat Keterangan Peruntukan Ruang;
3. Sertifikat Tanah
4. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung, jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
5. Dokumen lingkungan hidup
6. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan yang memiliki sertifikat kompetensi ahli(SKA).
7. Apabila bangunan Keagamaan, Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk bangunan fungsi keagamaan
8. Data teknis tanah
9. Data teknis arsitektur
10. Data teknis struktur
11. Data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



1. Pemohon melengkapi dokumen standar teknis dan menguploadnya ke Aplikasi SIMBG dan menyampaikan ke Sekretariat
2. Sekretariat memeriksa kelengkapan dokumen, bila lengkap, dokumen dikirim ke TPA/TPT, bila tidak, dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. TPA/TPT melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, dan perpipaan, bila dokumen sesuai, dokumen dikirim ke sekretariat, bila tidak sesuai, dokumen dikembalikan ke sekretariat untuk dilengkapi oleh pemohon
4. Tim Sekretariat melakukan perhitungan teknis retribusi, selanjutnya melapor ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menetapkan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis, untuk dikirim ke DPMPTSP
6. DPMPTSP melakukan penagihan retribusi ke Pemohon
7. Pemohon membayarkan retribusi ke DPMPTSP
8. DPMPTSP menerbitkan dan menyerahkan dokumen PBG ke Pemohon
9. Pemohon menerima dokumen PBG dari DPMPTSP untuk urusan selanjutnya

Waktu Penyelesaian

0

7-29 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB
- Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengaduan Layanan

Apabila masyarakat memiliki pengaduan, saran, maupun masukan yang berkaitan dengan an Sertifikat Laik Fungsi, masyarakat dapat segera datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur. Atau melalui Email matimdpupr@gmail.com dan Telp. 081236007161